



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1981
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Menteri/Sekretaris Negara, dipandang perlu menetapkan beberapa tenaga ahli sebagai unsur staf Menteri/Sekretaris Negara dalam susunan Organisasi Sekretariat Negara ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan lebih lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1980.**

Pasal I

Menambah ketentuan pasal 10 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut
Staf Sekretaris Negara terdiri dari ;

1. Sekretaris Sekretaris Negara ;
2. Beberapa orang Asisten Sekretaris Negara ;
3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5(lima) orang.

Pasal II

Pada Bab VII sesudah pasal 12 disisipkan ketentuan baru yang dijadikan pasal 12 A, yang terdiri dari 2(dua) ayat sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1). Staf Ahli bertugas membantu Sekretaris Negara, dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat-nasehat teknis mengenai masalah-masalah tertentu yang diperlukan oleh Sekretaris Negara ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris Negara.

Pasal III

Menambah ketentuan pasal 13 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Apabila Sekretaris Negara di samping Jabatannya menjabat sebagai Menteri Negara, maka Sekretaris Negara, para Asisten Sekretaris Negara, dan Staf Ahli Sekretaris Negara menjadi Sekretaris, Asisten Asisten dan Staf Ahli Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal IV

Menambah ketentuan pasal 16 ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (4). Sekretaris, Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan Jabatan Eselon I B dan setinggi-tingginya I A. Staf Ahli Menteri/Sekretaris Negara merupakan Jabatan Eselon II A dan setinggi-tingginya I B

sedangkan Sekretaris, Asisten dan Staf Ahli Sekretaris Negara merupakan Jabatan Eselon II A dan setinggi-tingginya I B.

Pembantu-pembantu Sekretaris dan Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan Jabatan-jabatan setinggi-tingginya Eselon II A.

Pasal V

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 April 1981,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO